

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tersebut, dalam pelaksanaan pedagang melakukan pembayaran tidak penuh dengan peternak dengan jumlah nominal yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam pengamatan dan hasil wawancara peneliti situasi saat pembayaran jual beli telur puyuh tersebut berlangsung peternak telur puyuh tidak dapat menolak dan tidak dapat memilih dimana peternak hanya bisa mengikuti pedagang tanpa adanya pertimbangan.
2. Praktek pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh di Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan atas dasar tidak ridho dan mengandung unsur paksaan. Dalam

pelaksanaan jual beli tersebut tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Jual beli yang dilakukan secara paksa dilarang

karena tidak dilakukan dengan kerelaan. Menurut Imam Hanafiyah boleh dalam tergambar ijab adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan jumhur ulama selain hanafiyah ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.¹ Kerelaan adalah suatu landasaan terwujudnya suatu akad. Timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka yang disebut shighat. Dalam shighat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai adat kebiasaan yang berlaku.² Maka jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam

B. Saran

Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan, ada beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan dalam hal ini,

¹ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) Hlm 181

² Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) Hlm 182

baik bagi pedagang atau pembeli telur puyuh, peternak atau pedagang telur puyuh dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi pedagang telur puyuh

Kepada pihak pedagang telur puyuh, hendaknya memperhatikan pembayaran dalam jual beli telur puyuh agar tidak terjadi kecurangan dalam melakukan pembayaran antara pedagang dan peternak.

2. Bagi peternak telur puyuh

Hendaknya para peternak lebih bijaksana dan teliti dalam melakukan jual beli telur puyuh agar tidak mengalami kerugian dalam jual beli.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan meningkatkan penelitian dan mengembangkan pengetahuan tentang praktik pembayaran tidak penuh jual beli telur puyuh, serta memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul pembayaran tidak penuh dalam jual beli telur puyuh ditinjau dari perspektif hukum Islam, supaya semakin luas pengetahuan yang didapat dalam khasanah agama Islam.